

MEWUJUDKAN EKONOMI ISLAM DENGAN RUH AL-'ADL

Studi Pada YaPEIM Malaysia

Fauzan

FEB Universitas Kanjuruhan Malang, Jl. S. Supriyadi No. 48

Email: gus_zain2001@yahoo.com

Abstract

Islamic Economics is a discipline is studying the behavior of human economic behavior are arranged based on the religion of Islam and tawheed with as it is based in the tenets of the faith and the tenets of Islam. All the rules that lowered the Almighty God in the Islamic sistem leads to the achievement of goodness, welfare, priority, as well as abolish evil, suffering and loss on the whole of his creation. Likewise with the economy, the goal is help humans achieve victory in the world and the hereafter. YaPEIM (Foundation of economic development Islam Malaysia) is one of the institutions that fight for the introduction of Islamic Economy concentrated in Malaysia. Embody the spirit of AL-' ADL in the economy became the spirit of struggle of YaPEIM. This research is a Case Study in YaPEIM in Changloon, Kedah, Malaysia. This case Study presents what goals, decision-making, and economic activity from YaPEIM in establishing and developing the economy of Islam with the spirit of al-'adl.

Keywords: Economics, Islam, al-'adl, YaPEIM

Abstrak

Ekonomi Islam ialah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya tersebut diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana terdapat dalam rukun Iman dan

Rukun Islam. Segala aturan yang diturunkan Allah SWT pada sistem agama Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian juga dengan ekonomi, tujuannya ialah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. YaPEIM (Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia) adalah salah satu lembaga yang konsen memperjuangkan berlakunya Ekonomi Islam di Malaysia. Semangat mewujudkan AL-'ADL dalam perekonomian menjadi ruh perjuangan dari YaPEIM. Penelitian ini merupakan Case Study pada YaPEIM di Changloon, Kedah, Malaysia. Case Study ini menyajikan apa tujuan (goal), pengambilan keputusan (decision making), dan kegiatan ekonomi (economy project) dari YaPEIM dalam membangun dan mengembangkan Ekonomi Islam dengan semangat al-'adl.

Kata kunci: Ekonomi, Islam, al-'adl, YaPEIM.

PENDAHULUAN

Kebijakan ekonomi global saat ini sedang menjadi sorotan dalam dunia internasional. Ekonomi global yang diidentikkan dengan sistem ekonomi kapitalis sedang mengalami guncangan, demonstrasi terjadi di berbagai belahan dunia menggugat dan menentang kebijakan ekonomi kapitalis, yang mengutamakan hak individu ini. Artinya, masyarakat dunia sudah mengalami kemunduran ekonomi (dalam perpektif kesejahteraan sosial ekonomi) dengan sistem kapitalis ini. Hal Ini membuktikan masyarakat dunia sudah tidak sepakat lagi dengan sistem ekonomi kapitalis. Kebijakan Ekonomi Kapitalis di beberapa negara Eropa berbentuk ekonomi global menjadikan ketimpangan perekonomian semakin lebar.¹

Ekonomi kapitalisme cenderung membuat manusia menjadi manusia yang konsumeristik, materialistik, individualistik pada masyarakat dunia.² Nilai-nilai yang dibawa atau yang membentuk sistem kapitalis

¹ <http://www.fsbuinsgd.ac.id/2012/03/23/paradigma-ekonomi-islam> Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

² <http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm>

pada awalnya tidak disadari dengan begitu baik oleh para ekonom, namun ketika sistem itu telah terwujud dalam aktivitas ekonomi yang demikian kompleksnya, nilai-nilai tersebut membentuk fenomena tersendiri dalam aktivitas sosial manusia. Nilai-nilai tersebut muncul menjadi sebuah anomali yang kemudian dirasa mengganggu kinerja ekonomi.³

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Ekonomi kapitalisme telah begitu banyak memberikan hasil yang positif bagi peradaban umat manusia. Seperti kemudahan fasilitas hidup, perkembangan teknologi, variasi produk menunjukkan peranya yang signifikan dalam sejarah peradaban umat manusia. Namun selama abad 20, yaitu masa pembangunan ekonomi kapitalisme, selain megahnya pembangunan fisik ekonomi, ternyata terdapat bukti dan data-data yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa sistem kapitalisme memberikan guncangan-guncangan ekonomi dan implikasi-implikasi negatif.⁴ Jeratan hutang di hampir seluruh Negara berkembang, kemiskinan yang terus meluas di dunia ketiga, dan krisis ekonomi khususnya sektor keuangan tak putus-putusnya menyerang dunia. Dalam interaksi ekonomi internasional terlihat bagaimana sistem ekonomi kapitalis menciptakan kondisi kompetisi yang tidak sehat dalam percaturan ekonomi dunia, bahkan wujud kecenderungan eksploitasi dari sekelompok negara terhadap negara lain.

Kebangkitan kembali ilmu Ekonomi Islam Merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan terhadap ilmu ekonomi yang humanis.⁵ Dengan memuat nilai-nilai ajaran Islam (al-quran dan hadits), Ilmu Ekonomi Islam diyakini akan mampu mensejahterakan umat manusia dengan

³ <http://72.14.235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlihat%.id%3D241+sistem+distribusi+kekayaan+dalam+kapitalis&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=10>. Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

⁴ <http://72.14.235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlihat%.id%3D241+sistem+distribusi+kekayaan+dalam+kapitalis&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=10>. Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 45.

lebih baik.⁶ Syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk dipraktekan dalam rangka menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Demikian juga tujuan syariah Islam dalam bidang perekonomian yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis.⁷

Keberadaan sistem ekonomi Islam berawal dari definisi atau pemahaman bahwa Islam adalah sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan, yang menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat bagi penganutnya.⁸ Karena Islam memiliki konsep atau sistem hidup yang tidak hanya menjanjikan keteraturan, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan, tetapi juga memiliki konsekuensi-konsekuensi bagi yang meyakini. Konsekuensi-konsekuensi ini dapat berupa aturan yang harus dipatuhi atau tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh penganutnya.

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku Ekonomi Manusia yang perilakunya tersebut diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana terdapat dalam rukun Iman dan Rukun Islam.⁹ Segala aturan yang diturunkan ALLAH SWT pada sistem agama Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaanya. Demikian juga dengan Ekonomi, Tujuannya ialah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhirat.

Prinsip ekonomi dalam Islam yang disarikan menjadi: tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari aqidah, akhlak dan syari'ah Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 67.

⁷ *Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 1)*. (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hal 76

⁸ www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=291. Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hal 57

sistem ekonomi Islam.¹⁰ Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktivitas individu tapi juga terhadap interaksi kolektif. Individu dan kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus hadir dalam pengembangan sistem.

Dengan nilai-nilai seperti itu perilaku ekonomi yang akan muncul tidaklah sama dengan konvensional atau pada sistem kapitalis, tolak ukur kepuasan tidak lagi individu atau keduniaan. Preferensi Ekonomi baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktivitasnya yang khas. Ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan asumsi, bahwa persoalan ekonomi itu bersifat kompleks atau multi-dimensional sehingga membutuhkan pendekatan antar disiplin, khususnya antara disiplin ilmu-ilmu keagamaan tradisional dan ilmu pengetahuan umum multi-disiplin. Dengan demikian, maka ilmu Ekonomi Islam itu adalah sebuah ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*).¹¹

Pendekatan tersebut menimbulkan suatu struktur pemikiran tertentu dan aneka aliran pemikiran. Hasil pemikiran yang kompleks dan multi-dimensional itu menimbulkan tiga kebutuhan. *Pertama*, kebutuhan stream-lining atau pengaris bawahan berbagai penemuan yang dinilai paling mendekati kebenaran. *Kedua*, kebutuhan restrukturisasi yang konsisten dan koheren. Dan *ketiga* membutuhkan integrasi untuk membentuk kekuatan dan keunggulan dalam aplikasinya. Atas dasar asumsi di atas maka, pemikiran Ekonomi Islam pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga. *Pertama* adalah pemikiran ekonomi yang berujud teori dan metodologi pemikiran atau epistemologi. *Kedua* adalah sistem ekonomi sebagai media penerapannya melalui legislasi dan pelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya. *Ketiga*, realitas perekonomian yang berjalan, baik berupa perekonomian umat Islam, bangsa Indonesia maupun dunia

¹⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alihbahasa: M. Irfan Syofwani. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

¹¹ Rahardjo, M. Dawam, "Ekonomi Islam: Apakah itu?", *Makalah*, Jakarta, 21 Maret 2001.

yang saling terkait.¹²

Namun Demikian, perkembangan ilmu ekonomi Islam sendiri dirasa belum seimbang. Disatu sisi, walaupun ditemukan beberapa penyimpangan dalam prakteknya perkembangan Institusi Ekonomi Islam sangat pesat. Sedangkan disisi lain, penggalian teori Ekonomi Islam masih kurang dan membuat perkembangan relatif lambat. Keadaan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi ilmu Ekonomi Islam saat ini dan perkembangannya di masa mendatang.

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam pembangunan dan pengembangan Ekonomi Islam di Malaysia. Kepengurusan YaPEIM langsung berada dibawah kendali Perdana Menteri Malaysia. Program-program pembiayaan yang dilakukan oleh YaPEIM berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan Malaysia sebagai salah satu Negara yang menerapkan aktivitas-aktivitas keuangan yang berlandaskan syariah menjadi acuan dari Negara-negara lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen Negara Malaysia untuk benar-benar mengimplementasikan dan mengawasi aktivitas sektor keuangannya, termasuk aktivitas keuangan yang dilakukan oleh YaPEIM.

Penelitian Thomson Reuters bersama dengan Islamic Development Bank (IDB) 2013 menyatakan bahwa diukur dari total aset keuangan syariahnya. Malaysia adalah negara dengan sektor keuangan syariah termaju di dunia dengan market share dari perbankan syariah sebesar 23 persen, disusul Bahrain, dan Iran, sedangkan Indonesia sendiri sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia berada di urutan keempat dengan market share perbankan syariah sebesar 4.69 persen.¹³ Menganalisa keberhasilan Malaysia sebagai pendukung asset perbankan syariah global terbesar di dunia tidak lepas dari sejarah bagaimana para

¹² *Idem*

¹³ <http://myssharing.co/rahasia-di-balik-keberhasilan-ekonomi-syariah-malaysia/#ixzz3jRo0R44a>. Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

pendiri bangsa negeri Jiran tersebut membangun fondasi perekonomian negaranya.

Kebijakan sistem ekonomi syariah di Malaysia meminimalisir penggunaan istilah perbankan syariah yang terlalu terkesan Arab. Perbankan syariah di Malaysia tetap menggunakan istilah ekonomi umum yang di belakangnya ditambahkan huruf I, misalnya Insurance-I, sehingga pendekatan ini bisa diterima oleh masyarakat yang non-Muslim.

DEB (Dasar Ekonomi Baru) sejalan dengan 5 komponen kunci kemajuan perekonomian syariah. Masih menurut Thomson Reuters dan IDB yang mengatakan 5 pilar tersebut yaitu perkembangan kuantitatif, program pemerintah, kepedulian sosial, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat. DEB adalah buah pemikiran Malaysia yang memadukan keplurasimean bangsanya untuk menuju pemerataan dan keselarasan ekonomi tanpa melihat perbedaan dari segi eksosbud. Keberpihakan pemerintah Malaysia terhadap ekonomi makro rakyatnya lewat masa program 20 tahun DEB merupakan cikal bakal perkembangan ekonomi syariah di Malaysia yang dana perbankannya didukung oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Sistem perekonomian Islam di Malaysia

Membicarakan tentang sistem perbankan Islam, secara tidak langsung akan melibatkan prinsip transaksi yang berlandaskan Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa transaksi Islam telah dipraktikkan di Tanah Melayu sejak awal abad ke-16. Prinsip ini dapat dilihat di dalam undang-undang Melaka. Kebanyakan negeri-negeri ketika zaman sebelum kemerdekaan dipengaruhi oleh undang-undang Melaka termasuk yang melibatkan aspek transaksi Islam baik secara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaan undang-undang Islam di negeri-negeri tersebut berjalan hingga kedatangan Inggris.

Walau bagaimanapun, undang-undang Melaka tidak banyak

menyentuh perkara berkaitan dengan muamalat. Pembahasan mengenai muamalat hanya dinyatakan dalam beberapa fasal saja, yaitu fasal 29 hingga fasal 34. Yang menarik, dalam pasal 30 Undang-Undang Melaka membahas tentang larangan riba' dalam soal jual-beli atau pertukaran dalam urusanperniagaan (Undang-Undang Melaka).¹⁴

Satu lagi bukti pemakaian prinsip transaksi Islam adalah aktivitas jual janji (conditional sale). Aktivitas jual janji menyerupai prinsip transaksi Islam yang dikenali sebagaial-bay' al-Wafa'. Secara kebahasaan, "bai" berarti "jual beli" dan "al-wafa" "pelunasan hutang". Secara terminologis, *bai' al-wafa'* berarti "jual beli bersyarat: barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba". Jual beli dalam *bai' al-wafa'* biasanya mengenai barang tak bergerak, seperti tanah dan rumah. Bentuk jual beli ini muncul pada abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh.¹⁵

Masyarakat Melayu terutama para petani di Kedah, Perlis, utara Perak dan Kelantan sebelum zaman prapenjahajah telah mengamalkan prinsip *bai' al-wafa'* dalam perniagaan. Amalan tersebut diamalkan karena mereka tidak mau terlibat dengan pembiayaan pinjaman yang berasaskan bunga yang berindikasi pada riba'. Budaya akad jual janji ini telah mendapat perhatian dalam perundangan oleh hakim-hakim Inggeris dalam keputusan yang dibuat. Hakim memutuskan bahwa tujuan transaksi jual janji ialah untuk mendapatkan kemudahan kredit (hutang) dan memberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi tanah) bayaran gantirugi yang sepadan tanpa terlibat dengan bunga (usury) yang dalam ajaran Islam dilarang terlibat dengannya. Amalan jual janji ini smpai kini masih dipakai dan disahkan oleh undang-undang Malaysia dan disebutkan dalam Seksyen 4 (2) Kanun Tanah Negara.

Dapat dirumuskan bahwa ketika zaman sebelum kedatangan penjahajah, sistem perbankan Islam belum terbentuk secara komprehensif. Malah sebuah institusi perbankan yang khusus juga masih belum

¹⁴ Undang-Undang Melaka

¹⁵ A. BakirIhsan, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: PT. Intermedia. 2005),hal 278.

terbentuk. Masyarakat ketika itu hanyalah mempraktikkan transaksi-transaksi ringkas dalam urusan harian mereka seperti jual beli, sistem tukar barang (barter), jual janji dan lain-lain. Setelah kedatangan penjajah Barat pada abad ke-19, barulah sistem perbankan mulai diperkenalkan.

Institusi perbankan pertama kali yang berdiri di Malaysia ialah ‘The Chartered Merchant Bank of India, London and China’ yang telah dibentuk oleh penjajah Inggris pada tahun 1859. Bank ini didirikan untuk membiayai aktivitas pertambangan dan perindustrian serta menawarkan beberapa kemudahan keuangan bagi perdagangan antarabangsa serta kemudahan lain pada masa itu. Namun, ketika itu masih belum ada satu institusi yang khusus mengaplikasikan konsep sistem perbankan Islam di Malaysia. Ide pengembangan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara berangsur-angsur. Pembentukan Bank Islam di Malaysia adalah hasil daripada pengalaman yang dilalui oleh beberapa institusi keuangan Islam lain di Malaysia. Institusi yang pertama kali mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Lembaga Tabungan Haji dibentuk pada tahun 1969 dan berfungsi untuk memperbolehkan orang-orang Islam menyimpan uang secara bertahap untuk biaya menunaikan ibadah haji dan melibatkan diri dalam bidang penanaman modal dalam lapangan perusahaan, perdagangan, perladangan dan hartanah melalui cara yang halal di sisi Islam. Selanjutnya mengikuti perkembangan bank-bank Islam di beberapa negara seperti di Qatar, Mesir, Pakistan dan Iran, umat Islam di Malaysia juga telah menyuarakan hasrat supaya bank Islam dibentuk di negara ini. Menurut beberapa pandangan penulis bahwa perkembangan perbankan Islam pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20 adalah efek daripada proses Islamisasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh reformis Islam ketika itu yang memberi pengaruh kepada masyarakat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara total dalam kehidupan mereka dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Maka karena itulah bentuk gelombang pembaharuan dikalangan umat Islam untuk

menumbuhkan satu sistem perbankan Islam.

Oleh karena itu di Malaysia, beberapa pihak telah meminta kerajaan membentuk sebuah bank Islam dan mengambil tindakan segera merumuskan undang-undang untuk membentuk bank dan institusi keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip Islam. Maka pada 30 Julai 1981, kerajaan telah melantik Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan Bank Islam (National Steering Committee) yang diketuai oleh YM Raja Tan Sri Mohar bin Raja Badiozaman dan LTH dilantik sebagai urusetia.

Pada bulan Juli 1982, Jawatankuasa tersebut telah menyerahkan laporan mereka kepada kerajaan. Disamping merekomendasikan satu kerangka asas untuk sistem perbankan Islam di Malaysia, ia juga membuat beberapa rekomendasi untuk memberi lisensi serta pengawasan sebuah bank Islam. Akhirnya untuk membuka jalan dalam pembentukan bank Islam di Malaysia, kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983 (ABI) dan mulai diberlakukan pada 7 April 1983.

Dengan perumusan Akta Bank Islam 1983, maka Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) telah dibentuk pada Juli 1983 sebagai bank Islam pertama di Malaysia dan dimasukkan di bawah Akta Syarikat 1965. Tujuan utama pembentukannya ialah untuk berusaha menjalankan operasi sebagai bank perdagangan berlandaskan hukum Syarak dan menyediakan kemudahan kepada semua rakyat. Seperti bank-bank lain, Bank Negara Malaysia (BNM) diberi kuasa di bawah Akta Bank Islam untuk mengatur bank Islam.

Prinsip dan tujuan BNM untuk merealisasikan sistem perbankan Islam di seluruh Malaysia, pada Maret 1993 diperkenalkan Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF). Melalui skim ini, institusi perbankan konvensional diperbolehkan untuk menawarkan produk dan layanan perbankan Islam dengan menggunakan prasarana yang telah ada. Pada tahun 1998, BNM telah menjalankan satu kajian terhadap perbankan Islam dan mendapatkan penggunaan istilah “SPTF” tidak mencerminkan operasi perbankan Islam yang dilaksanakan oleh institusi perbankan. Oleh

itu BNM telah menggantikan istilah “SPTF” dengan “Skim Perbankan Islam (SPI)” yang diberlakukan 1 Desember 1998. Perkembangan sistem perbankan Islam di Malaysia semakin berkembang. Pada 1 Oktober 1999, sebuah bank Islam bernama Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dibentuk. Ia dianggap sebagai bank Islam kedua di Malaysia setelah adanya usaha kerajaan untuk memperkuat sektor perbankan Islam bagi memenuhi pertambahan permintaan masyarakat terhadap pelayanan perbankan Islam.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa perkembangan sistem perbankan Islam di Malaysia adalah berdasarkan dua bentuk utama yaitu institusi perbankan Islam secara total seperti BIMB dan BMMB dan yang kedua ialah institusi perbankan konvensional yang menyertai SPI (Skim Perbankan Islam) yang diperkenalkan kerajaan. Sistem perbankan Islam di Malaysia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Ini juga sesuai dengan aspirasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai aktivitas perbankan dan keuangan Islam yang terbaik di dunia.

B. Konsep Ekonomi Islam

Berbagai definisi yang telah diberikan mengenai Ekonomi Islam yang satu dan yang lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu diantaranya yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu: Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al Qur’an dan As Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹⁶

Dari definisi tersebut terlihat bahwa Ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: *Pertama*, adalah yang diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari al Qur’an dan As Sunah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Bahwa

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), hal 78

segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah). (b) Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita. (c) Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinya. (d) Bahwa yang haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya. (e) Prinsip-prinsip lainnya dalam al Qur'an dan hadis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti Larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas.¹⁷

Kedua, yaitu yang diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip al Qur'an dan Sunah. Perkembangan Islam di bidang ekonomi akan diwarnai oleh tiga faktor yaitu pertama, perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi dasar etos kerja dan etos kewiraswastaan Islam. Kedua, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslim. Sementara di lain pihak berkembangnya usaha kaum muslim di sektor modern berskalabesar.¹⁸

Ketiga, berkembangnya dan keberhasilan eksperimen sistem ekonomi Islam, terutama bidang keuangan. Seperti tumbuh suburnya sistem perbankan syari'ah di Indonesia, Malaysia, Sudan, Inggris, Mesir, Turki serta yang lain sebagainya. Legimitasi pada sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada keberhasilan melandasi sistem tersebut dengan ajaran Islam, melainkan juga pada keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi khususnya kekuatan ekonomi Islam.¹⁹

¹⁷ *Idem*

¹⁸ *Idem*

¹⁹ *Idem*

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumberdaya dan lingkungan.²⁰

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumberdaya yang ada.²¹

C. YaPEIM: Mengembangkan Ekonomi Islam dengan Semangat Al-'Adl

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang dibentuk oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan dimasukkan di bawah Trustee (Incorporation) Act 1952. Untuk menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah dibentuk dan diluncurkan pada 20 Juli 1984 oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia pada masa itu.

Visi dari YaPEIM adalah menjadi sebuah institusi Pembangunan sosioekonomi yang utama dan mantap serta mampu berperan

²⁰ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Markfield, Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 2001), hal 98.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: ZainalArifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 77.

meningkatkan martabat dan kualitas ummah menjelang 2020. Adapun misi dari YaPEIM adalah Membangun Ummah Melalui Budaya Beramal Jariah (Membangun Masyarakat melalui Penyempurnaan Tanggungjawab Sosial). Falsafah dari YaPEIM adalah Institusi Berteraskan Konsep Amal Jariah bagi Menangani Keperluan dan Cabaran Semasa Umat dan Negara.

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam budaya korporat YaPEIM: (a) Amanah. (b) Jimat Cermat. (c) Bertanggungjawab. (d) Cekap. (e) Profesional. (f) Peka. Tujuan yang ingin dicapai oleh YaPEIM adalah: (a) Menangani Persoalan Masyarakat secara Realistik, Bersepadu, Strategik dan Profesional melalui Usaha Meningkatkan Taraf Sosioekonomi, Mengukuhkan Tradisi Keilmuan. (b) Memantapkan Kebajikan Ummah dan Membangunkan Institusi Islam demi Kepentingan Pembangunan Ummah. (c) Menghidupkan Budaya Amal Jariah dengan Menyediakan Prasarana yang diyakini untuk Masyarakat melaksanakan Sadaqatul Jariah melalui pendekatan Pengurusan Moden. (d) Memperkukuhkan Asas Kekuatan YaPEIM melalui Usaha Memantapkan Pengurusan secara Menyeluruh meliputi Aspek Pengurusan Kewangan dan Pelaburan serta Pentadbiran secara Umum.

YaPEIM sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, yang memiliki tujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam penyempurnaan tanggung jawab sosial dan berlandaskan pada ajaran dan syari'ah Islam. Dalam Islam, menganjurkan penyusunan sistem ekonomi dalam negara harus berusaha ke arah pencapaian keadilan ekonomi bersama. Kedua-dua unsur itu adalah asas kepada pencapaian perjalanan sistem ekonomi teratur, cakup dan berdaya maju.²²

Keadilan ekonomi harus memenuhi prinsip al-'Adl. Prinsip ini membawa pengertian kepada pelaksanaan tawhid yang menyeluruh.²³ Tawhid menganjurkan bahwa sistem ekonomi hendaklah berusaha

²² <https://mutiaraislam.wordpress.com/2009/02/05/konsep-al-ibsan-wujud-keadilan-ekonomi-islam/>. Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

²³ Ismail Raji Al-Faruqi, *Tawhid; It's Implication for Thought and Live*. Terj. Rahmani Astuti. (Bandung: Pustaka, 1988), hal 68.

kepada terbentuknya suasana *al-'Adl wal Ihsan* (keadilan dan kerjasama). Prinsip *al-'Adl wal Ihsan* ini menganjurkan bahwa sistem ekonomi dalam negara Islam mestilah berusaha ke arah pencapaian keadilan ekonomi dan ekonomi kerjasama ke semua sektor-publik, swasta dan masyarakat.

Konsep *al-'Adl wal Ihsan* tidak bisa terjadi bila kekayaan masih terkonsentrasi pada minoritas masyarakat. Sebab dengan terkonsentrasinya kekayaan itu pada kalangan minoritas akan membuat orang lain semakin terjerat oleh hutang dan defisit keuangannya berlanjut. Bahkan secara ekonomis kesenjangan kekayaan antara orang yang surplus of goods and money akan mengeksploitasi dan menzalimi masyarakat yang mengalami defisit sedangkan masyarakat yang defisit cenderung konsumtif dan tidak produktif, sebab faktor-faktor produksi dikuasai oleh segelintir masyarakat.²⁴

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25). Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.

Komitmen Al quran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebihdariseribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al quran setelah kata Allah dan 'ilm. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll.

Tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral

²⁴ <http://suciptodjaqfar.blogspot.com/2008/05/dari-moral-dan-etika-menuju-teologi.html>
Yang diakses pada 20.30, tanggal, 24 Agustus 2015

Islam.²⁵ Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosio-ekonomi. Maka, adalah sesuatu yang keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.²⁶

Al quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.²⁷

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Aspek Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi

²⁵ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal 47.

²⁶ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Markfield, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 2001), hal 99.

²⁷ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Markfield, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 2001), hal101.

dan persaudaraan.²⁸ Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.²⁹ Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk qardhul hasan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengancam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedekah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.

Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (QS. 59:7), “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24).³⁰

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Sehingga timbul anggapan disebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan

²⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddiman Ibnu Khaldun*. (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hal 15.

²⁹ Zulkifli, *Konsep Tauhid dan Implementasinya dalam Membangun Tatanan Ekonomi Umat Islam*. Makalah. 2013.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004).

dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi Islami.

Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dan si miskin maupun antarpenguasaan rakyat. YaPEIM telah melaksanakan azas-azas dalam perekonomian Islam untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan falsafah lembaganya dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam, khususnya di Changloon, Kedah, Malaysia.

SIMPULAN

Moral dan etika ekonomi Islam dalam Al-Qur'an terbentuk dalam dua hubungan yaitu kontekstual dan transendental. Dimana Islam secara kontekstual di dalam Al-Qur'an menekankan pada perdagangan (*tijarah*) yang baik, jujur, dan syahid kepada Allah. Dengan mengancam praktek yang tidak jujur dan tidak adil dalam usaha untuk mendapat kekayaan. Kejujuran dalam melakukan transaksi ekonomi dan mengutuk eksploitasi atas tenaga dan skill manusia. Karena itu Al Qur'an memberi kita konsep masyarakat bebas dari eksploitasi, eksploitasi adalah bagian dari kezhaliman dan bertentangan dengan keadilan, dimana dalam eksploitasi terdapat ketidakadilan.

Sedangkan Aspek Islam yang transendental concern terhadap prinsip-prinsip ekonomi. Baik transaksi perdagangana taupun produksi harus bebas dari eksploitasi, karena konsep al-'adldan al-ihsan (kebijakan dan keadilan) telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an katakana: "Allah menyuruh kamu untuk berbuat keadilan dan kebijakan". Konsep ini akan mengantarkan kita dalam meminimalisir ketegangan sosial antara kaya dan miskin, karena apabila keadilan dan ihsan tidak ditegakkan akan terjadi social-chaos.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainuddin, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tawhid; It's Implication for Thought and Live*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka, 1988.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azwar Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Chapra, Muhammad Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Marksfeld, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- Eldine, Achyar, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. <http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm>. Dikutip, 24 Agustus 2015.
- Hasan, Nik Mustapha Nik, <http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/berita-barian/7460-tawhid-dan-penyusunan-sistem-ekonomi>. Dikutip, 24 Agustus 2015.
- Hasan, Nik Mustapha Nik, <https://mutiaralIslam.wordpress.com/2009/02/05/konsep-al-ibsan-wujud-keadilan-ekonomi-Islam/>. Dikutip, 24 Agustus 2015
- Ihsan, Bakir, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : PT. Intermedia, 2005
- Indrakusumah, Iman, Zakat dan Sistem Ekonomi Islam. www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=291. Dikutip, 24 Agustus 2015.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddiman Ibnu Khaldun*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 1971.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dablia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Rahardjo, M. Dawam, *Ekonomi Islam: Apakah itu?*, *Makalah*. Jakarta, 21 Maret 2001.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 1)*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Ridwan, Ahmad Hasan, <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/23/paradigma-ekonomi-Islam>. Dikutip, 24 Agustus 2015.
- Saputro, Rizki S, Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi. dikutip dari <http://72.14.235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlibat%26id%3D241+sistem+distribusi+kekayaan+dalam+kapitalis&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=10>. Dikutip, 24 Agustus 2014.
- Sucipto, Dari Moral dan Etika Menuju Teologi Ekonomi Islam. <http://suciptodjaafar.blogspot.com/2008/05/dari-moral-dan-etika-menuju-teologi.html>. Dikutip, 24 Agustus 2015
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Zulkifli, *Konsep Tauhiddan Implementasinya dalam Membangun Tatahanan Ekonomi Umat Islam*, *Makalah*. 2013.